



PUTUSAN

Nomor 1384/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX No. 70, RT. 003 RW. 006 XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, Tangerang Selatan, selanjutnya memberi kuasa kepada **Disna Riantina, S.H., M.H.**, advokat pada Kantor EQUALITY LAW FIRM, berkantor di Jl. Hang Lekiu II No. 41 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT., umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX No. 70, RT. 003 RW. 006 XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, Tangerang Selatan selanjutnya memberi kuasa kepada **Deajeng Putri Wardani**, advokat yang berkantor di Marigold Apartement, Jl. Raya Grand Boulevard, BSD, Kelurahan Sampora, Kecamatan Cisauk, Tangerang;

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Maret 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 30 putusan Nomor 1384/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, dengan Nomor 1384/Pdt.G/2023/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, menikah pada tanggal 23 April 1987 di Kantor Urusan Agama Arab Saudi, atau tanggal 25 Sya'ban 1407 H. dan dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah No.xxxxxxxxxxxx .
2. Bahwa ketika akad Nikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Perjaka.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat bersama Tergugat selalu mendapat dukungan materil penuh dari Ayahanda penggugat termasuk tempat tinggal di Los Angeles, CA (California), the U.S.A setelah menikah hingga melahirkan anak dari Penggugat dan Tergugat bernama ANAK .
4. Setelah kembali ke Jakarta, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl. Xxxxxxxx selama 10 bulan.
5. Selanjutnya, Tergugat bekerja di perusahaan milik Ayahanda Tergugat dan mengharuskan pulang pergi Jakarta-Surabaya. Pada saat itu penggugat dan tergugat tinggal di rumah Penggugat pemberian dari Ayahanda Penggugat yang beralamat di Jagakarsa. Kemudian rumah ini dijual untuk membantu perusahaan Ayahanda tempat Tergugat bekerja.
6. Penggugat dan tergugat kemudian tinggal di rumah sementara yang beralamat di Xxxxxxxx kurang lebih 3 tahun. Agar bisa lebih dekat dengan Ayahanda Penggugat, Ayahanda membelikan rumah penggugat yang beralamat di Xxxxxxxx . Penggugat dan Tergugat tinggal di Xxxxxxxx lebih dari 10 tahun. Hingga pada tahun 2006 Ayahanda Penggugat wafat.
7. Pada tahun 2007, Tergugat di diagnosa sakit jantung dan harus segera dilakukan operasi. Kemudian Penggugat mencari uang untuk biaya operasi Tergugat dan juga biaya perawatannya selama di rumah sakit dengan menyampaikan hal ini kepada keluarga Tergugat dan keluarga Penggugat. Namun keluarga besar Tergugat tidak ada yang mau membantu biaya pengobatan Tergugat sedikitpun. Karena Penggugat tidak mendapatkan bantuan dari keluarga Tergugat, padahal operasi harus segera dilaksanakan untuk menyelamatkan jiwa Tergugat, maka Penggugat berinisiatif menjual rumah pemberian Ayahanda Penggugat yang beralamat

Halaman 2 dari 30 putusan Nomor 1384/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di XXXXXXXXX untuk membiayai tergugat yang harus operasi jantung dan rawat inap selama 2 bulan di Rumah Sakit Harapan Kita.

8. Setelah itu, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik adik kandung Penggugat yaitu ADIK PENGGUGAT yang beralamat XXXXXXXXXX No. 70, RT. 003 RW. 006, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, Tangerang Selatan, selama 16 tahun.

9. Bahwa awalnya penggugat berpikir bahwa Tergugat akan berubah dan akan memperlakukan penggugat dengan seharusnya setelah Tergugat keluar dari rumah sakit, namun ternyata tabiat buruk Tergugat tidak pernah bisa berubah hingga hari ini. Bahkan sejak menikah hingga hari ini Tergugat tidak pernah memberikan tempat tinggal dan penghidupan yang layak untuk Penggugat sebagai istrinya, dan bahkan cenderung lebih memanfaatkan pemberian dari keluarga Penggugat.

10. Bahwa dari pernikahan itu Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 1 (satu) yang bernama, ANAK, Perempuan, lahir tanggal 16 September 1987.

11. Biaya untuk kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat sejak TK hingga SMA diberikan oleh Ayahanda Penggugat, dikarenakan Tergugat selalu beralasan gajinya tidak mencukupi untuk membiayai Ananda ANAK. Alasan Tergugat tidak memiliki gaji yang cukup pun berlanjut ketika Ananda ANAK berkuliah di UPH (Universitas Pelita Harapan), dimana biaya kuliah dan mobil pribadi diberikan oleh Ayahanda Penggugat.

12. Bahwa anak tersebut sekarang sudah dewasa dan sudah menikah.

13. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai September 1997. Ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak Bulan September Tahun 1997 sampai dengan saat ini. Hal itu dikarenakan tabiat kasar Tergugat yang selalu marah-marah, membentak Penggugat dan juga anak dari Penggugat dan Tergugat. Selain itu juga sifat memanfaatkan kebaikan keluarga Penggugat sehingga menjadi malas bekerja dan tidak pernah berhasil dalam usaha/bisnis.

Halaman 3 dari 30 putusan Nomor 1384/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



14. Amarah tergugat yang meledak-ledak membuat Penggugat tertekan dan sering mengalami sakit karena stres. Namun karena tradisi dari keluarga Penggugat bahwa jangan mudah bercerai, membuat Tergugat semakin leluasa untuk bertindak kasar kepada Penggugat. Hingga pada akhirnya penggugat memberanikan diri untuk berbicara kepada keluarga Penggugat bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak sehat lagi. Kemudian Penggugat menyampaikan keinginannya berpisah kepada Tergugat setelah anak mereka dewasa/menikah. Percekcokan hebat terjadi di Bulan Juni 2018 menjelang pernikahan Ananda ANAK dimana Tergugat memperlakukan Penggugat dengan sangat kasar dan mendorong dan memukul Penggugat hingga mengakibatkan tangan Penggugat cidera dan luka di kepala sehingga harus mendapat pengobatan.

15. Setelah Ananda ANAK menikah, maka Penggugat berharap Tergugat bisa mengabulkan permintaan Penggugat untuk berpisah dan meninggalkan rumah dikarenakan rumah tersebut adalah rumah adik Penggugat yang dipinjamkan kepada Penggugat. Namun perlakukan kasar dan makian-makian kasar terus diterima oleh Penggugat, bahkan untuk masuk ke rumah adik Penggugat, Tergugat lebih dari 2x memanjat pagar rumah walaupun sudah diperingatkan via WA (Whatsapp) namun tak pernah dihiraukan oleh Tergugat.

16. Hal yang paling mengejutkan adalah niat Tergugat untuk merebut rumah adik Penggugat dengan mendaftarkan gugatan atas rumah adik Penggugat dengan dugaan memalsukan tanda tangan Penggugat dan kemudian menarik gugatan itu kembali dengan Nomor Putusan 211/Pdt.G/2019/PN.TNG. hal ini meyakinkan Penggugat bahwa Tergugat menikahi Penggugat hanya untuk mengambil harta dari keluarga Penggugat.

17. Bahwa sejak 6 bulan lalu, Tergugat telah meninggalkan Penggugat. Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah lahir dan bathin pada Penggugat selaku istrinya. Harta yang ditinggalkan Tergugat tidak ada pula yang bisa dijadikan nafkah oleh Penggugat.

18. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Tergugat telah secara sengaja melanggar sumpah taklik talak yang diucapkannya pada Angka 2, 3 dan

Halaman 4 dari 30 putusan Nomor 1384/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



4.

19. Bahwa sudah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Undang- undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

20. Bahwa tujuan perkawinan sesuai dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Undang- undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa tidak tercapai dengan terjadinya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat.

21. Bahwa dalam Pasal 33 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Undang- undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir bathin. Kewajiban sebagaimana Undang-undang Perkawinan tersebut tidak pernah sepenuhnya dilakukan oleh Tergugat.

22. Bahwa pasal 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan: kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

23. Bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk psikis sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Oleh karena itu, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memasukkan unsur "kekerasan dalam rumah tangga" dalam pertimbangan putusannya dan menyatakan Tergugat telah melakukan KDRT kepada Penggugat dalam bentuk psikis dan penelantaran rumah tangga sebagaimana Pasal 5 huruf B dan D Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hal ini juga sejalan dengan Ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II

Halaman 5 dari 30 putusan Nomor 1384/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Revisi 2010 yang diterbitkan Direktorat Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI.

24. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat berpisah. Pengugat tetap berada di rumah adik Penggugat. Sedangkan Tergugat pergi meninggalkan rumah.

25. Bahwa Penggugat berkeyakinan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat.

26. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

27. Bahwa berdasarkan alasan di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa, Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughraa* Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

Subsider:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (ex Aequo et Bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan. Atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, majelis hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, Ketua Majelis menjelaskan dan memberikan petunjuk kepada kedua belah pihak berperkara

Halaman 6 dari 30 putusan Nomor 1384/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan atas laporan Mediator (Drs. H. Moch. Ichwan Ridwan, S.H, M.H), tanggal 16 Mei 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil juga;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 30 Mei 2023, yang selengkapya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat menolak segala dalil Penggugat dalam Gugatan, kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya dalam Jawaban ini :

Perihal Pernikahan Tergugat dan Penggugat :

2. Bahwa benar Tergugat menikah dengan Penggugat pada 23 April 1987 atau pada tanggal 25 Sya'ban 1407. Dari hasil perkawinan antara Tergugat dan Penggugat lahir seorang putri bernama ANAK ("ANAK ") pada tanggal 16 September 1987 di Amerika Serikat, dan sejak bulan Agustus 2018 ANAK telah menikah dan sekarang ini tinggal bersama suaminya;
3. Bahwa mohon untuk diketahui bahwa pada awalnya Tergugat beragama Kristen Tergugat menjadi mualaf, karena harus menikah dengan Penggugat. Tergugat ingin bertanggung jawab kepada Penggugat, yang pada waktu itu sedang mengandung putri Tergugat. Perlu diketahui bahwa Penggugat tidak pernah bercerita kepada Tergugat bahwa Penggugat sudah bertunangan dengan pria lain;
4. Bahwa Tergugat sadar dengan menjadi mualaf akan dikeluarkan dari keluarga Tergugat. Akan tetapi demi alasan untuk bertanggung jawab kepada Penggugat dan orang tuanya, maka Tergugat bersedia menjadi mualaf. Harapan Tergugat setelah putri lahir orang tua Tergugat akan

Halaman 7 dari 30 putusan Nomor 1384/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima dengan baik. Ternyata benar setelah ANAK lahir orang tua Tergugat dapat menerimanya;

5. Bahwa, setelah menjadi mualaf, Penggugat kurang memberi ajaran agama Islam kepada Tergugat. Karena alasan ini Tergugat ingin bercerai kepada Penggugat;

Sebab Ketidak Harmonisan Antara Tergugat dan Penggugat :

6. Bahwa pada awal pernikahan antara Tergugat dan Penggugat berjalan dengan baik. Tergugat dan Penggugat pindah ke Los Angeles, Amerika Serikat ("LA"), sambil menunggu ANAK lahir. Selain itu Tergugat harus menyelesaikan kuliahnya, dan sambil bekerja di LA untuk membiayai rumah tangganya dan biaya rumah sakit dan biaya berobat untuk kelahiran putrinya. Karena itu tidak benar dan harus ditolak segala dalil Penggugat dalam Gugatan yang menyatakan seluruh biaya hidup Tergugat dan Peggugat adalah dari orang tua, khususnya (alm.) ayah Penggugat;

7. Bahwa sebenarnya Penggugat yang mengalami gangguan kejiwaan. Penggugat sering mengalami sakit migran, dan pada waktu sakit Penggugat suka meronta-ronta dan tidak jelas apa yang dikatakannya. Pada sekitar tahun 1990 sampai tahun 2014 Penggugat, dengan diantar Tergugat, suka berkunjung ke dokter ahli saraf (atau Neurolog), yaitu bp. Prof. Dr YM. Penggugat suka mendapat suntikan, pada waktu kepalanya sakit. Selain itu Penggugat, bersama Tergugat, datang ke berbagai Phisiater, antara lain (alm.) DH Sp.Kj., Prof.Dr.SW Sp. Kj. dan Dr. BDN (Penasehat Perkawinan), minta kepada Penggugat melakukan pengobatan dan dilakukan tes hormon. Akan tetapi saran Phisiater tersebut tidak dipatuhi ole Penggugat. Sehingga Penggugat sering emosi dan marah-marah yang tidak jelas serta tidak stabil

8. Bahwa dengan demikian hal yang menjadi penyebab ketidak harmonisan dan ketidak akuran rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat adalah akibat dari diri Penggugat sendiri. Penggugat selalu mengabaikan saran dokter, dan kalau penyakitnya kambuh, maka Penggugat selalu marah-marah yang tidak jelas, termasuk kepada diri Tergugat sendiri. Oleh karena itu hubungan antara Tergugat dan Penggugat

Halaman 8 dari 30 putusan Nomor 1384/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi tidak harmonis dan tidak akur selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun kalender;

Biaya Kehidupan Bersama Antara Tergugat dan Penggugat :

9. Bahwa Tergugat menolak dan sangat tidak terima terhadap segala dalil Penggugat dalam Gugatan yang mengatakan bahwa Tergugat tidak pernah membiayai kehidupan rumah tangganya, melainkan (alm) ayah Penggugat yang membiayai. Dalil Penggugat tersebut sangat tidak benar dan mengada-ada. Tergugat sebagai pria telah membuktikan dirinya bersedia nikah dengan Penggugat, meskipun Tergugat harus merelakan agamanya dan menjadi mualaf. Selain itu Tergugat adalah berasal dari keluarga berada dan mampu;

10. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan pada butir 6. di atas bahwa Tergugat harus bekerja demi untuk membiayai rumah tangga, termasuk untuk kelahiran putrinya. Memang diakui oleh Tergugat bahwa (alm.) ayah Penggugat ada memberikan sejumlah uang, tetapi uang itu adalah pemberian dari ayah kepada anaknya. Bagi Tergugat itu adalah wajar saja, namun bukan suatu keharusan dan bersifat mutlak. Terlebih mengatakan Tergugat tidak membiayai keluarga, pada hal tidak benar;

11. Bahwa setelah menyelesaikan kuliahnya dan ANAK lahir, Tergugat dan Penggugat, Bersama ANAK, kembali ke Jakarta, Indonesia. Tergugat bekerja pada perusahaan, antara lain, Bank Pain dan BANK L. Bahkan pada waktu Tergugat di BANK L dan melakukan interview untuk menjadi pegawai tetap di BANK L, ternyata hasil interview yang menerima Tergugat di BANK L tidak pernah diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat. Penggugat ingin Tergugat tetap bekerja pada perusahaan ayahnya;

12. Bahwa Tergugat sebenarnya tidak mau bekerja pada perusahaan ayah Penggugat. Karena perusahaan ayah Penggugat mengalami banyak gagal bayar. Meskipun demikian, dan atas keinginan Penggugat, Tergugat bersedia kerja diperusahaan ayah Penggugat, dengan menerima penghasilan. Jadi Penggugat dan bukan Tergugat, yang menginginkan Tergugat berkerja pada perusahaan ayah Penggugat. Karena itu segala dalil Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat hanya menggantungkan

Halaman 9 dari 30 putusan Nomor 1384/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang tua, khusus perusahaan ayah Penggugat, adalah dalil yang perlu untuk ditolak dan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk seluruhnya;

13. Bahwa Tergugat pada tahun 2007 membiayai ANAK kuliah Strata 1 (S1) di Fashion Institute Technology New York, dan pada tahun 2013 Tergugat membiayai kuliah ANAK Strata 2 (S2) di IED Institute Design Eropa di Italy. Dengan demikian segala dalil Penggugat antara lain dalam butir 12 Gugatan adalah dalil yang perlu ditolak dan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk seluruhnya;

14. Bahwa mohon diketahui bahwa Tergugat memiliki 3 (tiga) perusahaan sendiri, di luar perusahaan ayah Penggugat. Dari perusahaan itu Tergugat mempunyai sumber penghasilan untuk menafkahi keluarga Tergugat;

15. Bahwa dengan demikian segala dalil Penggugat dalam Gugatan yang menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga Tergugat berasal dari ayah Penggugat adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada, karenanya perlu ditolak secara hukum oleh Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk seluruhnya ;

Kondisi Perusahaan Ayah Peggugat :

16. Bahwa perihal perusahaan ayah Penggugat mengalami gagal bayar, khusus pada waktu ayah Penggugat meninggal dunia sekitar tahun 2006, sebagaimana disebut, antara lain, Laporan Obligasi Persahaan tahun 2008 yang menjelaskan bahwa hutang kantor (alm.) ayah Penggugat sebesar Rp. 3.400.000.000 (tiga milyar empat ratus juta rupiah); Penjaminan kepada Kreditur b.JC (Komisaris perusahaan ayah Penggugat) pada tahun 2005 sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta Rupiah), dan pada tahun 2023 hutang tersebut menjadi sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah). Sampai sekarang hutang tersebut belum dibayar; Pada sekitar tahun 2005 ayah Penggugat mengambil dana dari perusahaan sebesar R. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta Rupiah), yang mana dana ini adalah dana untuk kredit investasi Proyek Kehutanan dari BANK M

Halaman 10 dari 30 putusan Nomor 1384/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



. Dana tersebut belum juga dikembalikan oleh ayah Penggugat sampai meninggal dunianya.

17. Bahwa dengan demikian ayah Penggugat mempunyai kewajiban kepada perusahaan lebih kurang sebesar R. 7.000.000.000 (tujuh milyar rupiah). Oleh karena itu, untuk mengurangi beban Tergugat dalam perusahaan ayah Penggugat, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara agar sudi demi hukum menyatakan Penggugat turut bertanggung jawab terhadap hutang perusahaan ayah Penggugat untuk seluruh atau sebagian sebesar 50% (lima puluh persen) dari hutangnya tersebut ;

18. Bahwa, meskipun demikian, Tergugat mereservir hak nya untuk melakukan Gugatan ke Pengadilan Negeri yang berwenang dan terkait;

19. Bahwa sedangkan adik Penggugat sudah lama tidak terlibat dalam perusahaan (alm.) ayah Penggugat. Sejak (+/-) tahun 1982 beliau tinggal di Amerika Serikat dan menjadi warga negara Amerika Serikat dan sudah berkeluarga dengan sesama jenis

20. Bahwa selain itu sekitar tahun 2007 Tergugat mengalami serangan jantung, akibat dari banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh Tergugat di perusahaan (alm.) ayah Penggugat. Alhamdulillah Tergugat bisa recovery (sembuh kembali), meskipun tidak 100% (seratus persen). Akan tetapi Tergugat tetap harus menyelesaikan kewajiban-kewajiban perusahaan (alm.) ayah Penggugat dimaksud;

Perihal Jual Rumah Dan Pemalsuan Tandatangani Penggugat :

21. Bahwa tidak benar dan perlu ditolak segala dalil Penggugat yang mengatakan Tergugat ingin menjual Rumah Penggugat, dengan cara memalsukan tandatangan Penggugat, sebagaimana tersebut dalam butir 17 Gugatan:

22. Bahwa Tergugat sadar dan tahu secara jelas menurut hukum bahwa Rumah Penggugat adalah milik dan kepunyaan Penggugat. Begitu sebaliknya rumah milik keluarga Tergugat adalah milik Tergugat;

23. Bahwa, Tergugat mereservir hak untuk melakukan upaya hukum perdata dan hukum pidana. Tergugat men-somir segala dalil Penggugat

Halaman 11 dari 30 putusan Nomor 1384/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengatakan bahwa Tergugat memalsukan tandatangan Penggugat untuk menjual rumah, sebagaimana tersebut dalam butir 17. Gugatan;

Bercerai Dengan Baik-Baik :

24. Bahwa perihal masalah perceraian antara Tergugat dengan Penggugat sebenarnya Tergugat bersedia dan setuju bercerai dengan Penggugat, karena permasalahan dengan diri pribadi Pengugat di atas yang suka marah-marah tanpa alasan yang jelas. Akan tetapi dalil Penggugat dalam Gugatan perceraian adalah sangat tidak etis dan tidak pantas serta tidak benar dan mengada-ada. Apalagi tidak berdasarkan hukum yang jelas;

25. Bahwa perihal tuduhan Penggugat kepada Tergugat yang melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ("KDRT") adalah tuduhan tidak benar dan mengada-ada. Tergugat men-sommir Penggugat untuk membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan KDRT terhadap Penggugat;

26. Bahwa disamping itu juga Tergugat minta agar permasalahan perusahaan (alm.) ayah Penggugat yang dulu pernah dibicarakan secara kekeluargaan, antara lain dengan paman (alm.) Dr.AB, S.H., adalah perlu untuk diselesaikan oleh Penggugat;

Berdasarkan penjelasan dan bukti di atas dalil-dalil Penggugat adalah terbukti tidak benar dan mengada-ada serta tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama yang memeriksa perkara a quo untuk sudi demi hukum menolak dalil-dalil Penggugat tersebut untuk seluruhnya.

Selain itu Tergugat minta kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk sudi demi hukum menyatakan Penggugat turut bertanggung jawab atas hutang perusahaan (alm.) ayah Penggugat, sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar Rupiah) atas hutang perusahaan ayah Penggugat.

Perihal perceraian Tergugat dengan Penggugat secara hukum mohon diterima dan dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa.

Lebih lanjut Tergugat mohon kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyerahkan Salinan keputusan dalam perkara a quo yang

Halaman 12 dari 30 putusan Nomor 1384/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang dan terkait.

Lebih lanjut lagi agar membebaskan segala biaya perkara ini sesuai aturan hukum yang berlaku Atau berdasarkan peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tanggal 20 Juni 2023, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita Acara perkara ini, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan Penggugat ingin bercerai dari Tergugat ;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan dupliknya secara tertulis tanggal 11 Juli 2023, yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dengan alasan peraian sebagaimana dalam jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tangerang Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Arab Saudi, Nomor xxxxxxxxxxxx . Tanggal 23 April 1987, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor xxxxxxxxxxx atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT tanggal 04 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda P.3;

Halaman 13 dari 30 putusan Nomor 1384/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Tanda Bukti Laporan No. LP/39/K/VI/2018/PMJ/Resta Depok/Sel Limo dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga tanggal 21 Juni 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Tanda Bukti Laporan No. TBL/B/1103/VI/2023/SPKT/POLRES TANGERANG SELATAN/POLDA METRO JAYA dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Pasal 363 KUHP. Tanggal 05 Juni 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Print out foto obat atas nama TERGUGAT(Tergugat), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Print out foto Tergugat bersama dengan orang lain pada tanggal 25 April 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

B.

Saksi:

1. Saksi 1 penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sahabat Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada bulan April 1987, dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Halaman 14 dari 30 putusan Nomor 1384/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Bulan September Tahun 1997;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena :
 - Tergugat orangnya galak, mempunyai sifat tempramen, selalu marah-marah, suka membentak Penggugat dan anaknya.
 - Tergugat tidak ada pekerjaan tetap;
 - Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Sejak 6 bulan lalu dan Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan namun tidak berhasil;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi 2 Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang menikah pada tahun 1987 dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Tahun 1997;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena :
 - Tergugat sering berkata kasar dan selalu marah-marah, membentak Penggugat dan anaknya;

Halaman 15 dari 30 putusan Nomor 1384/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



- Tergugat malas bekerja dan tidak pernah berhasil dalam saha/bisnis
- Tergugat melakukan KDRT pada Penggugat seperti mendorong dan memukul Penggugat hingga mengakibatkan tangan Penggugat cidera dan luka di kepala sehingga harus mendapat pengobatan
- Bahwa sejak Sejak 6 bulan lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan namun tidak berhasil;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti, Tergugat telah mengajukan bukti tertisli berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor xxxxxxxxx; atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Arab Saudi, Nomor xxxxxxxxxxxx . Tanggal 23 April 1987, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1A;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT tanggal 04 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya

Halaman 16 dari 30 putusan Nomor 1384/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti T.1B, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

- Fotokopi Rekening Koran atas nama Tergugat dengan nomor rekening xxxxxxxxx dari periode 08/2014 – 12/2014 dan periode 01/2015 – 12/2015, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti T.2, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

- Fotokopi Rekening Koran atas nama Tergugat dengan nomor rekening xxxxxxxxx dengan periode Januari 2016, Maret 2016, Agustus 2017 dan November 2017, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti T.2A, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

- Fotokopi Rekening Koran atas nama Tergugat dengan nomor rekening xxxxxxxxx dengan periode September 2016, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti T.2B, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

- Fotokopi Rekening Koran milik anak Tergugat dan Penggugat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti T.3, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

- Fotokopi daftar Utang Perusahaan Ayah Penggugat, atas nama PT NBSG, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak diperlihatkan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti T.4, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

- Fotokopi salinan pesan tertulis dari aplikasi WhatsApp antara Tergugat dengan Asisten Rumah Tangga Tergugat dan Penggugat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti T.5, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

- Fotokopi salinan pesan tertulis dari aplikasi WhatsApp antara Tergugat dengan Asisten Rumah Tangga Tergugat dan Penggugat, bukti

Halaman 17 dari 30 putusan Nomor 1384/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti T.5A, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

- Fotokopi Relas Panggilan Sidang Nomor 395/PDT.G/2016/PN.TNG antara Penggugat dengan Hersyam ADIK PENGGUGAT (Adik Penggugat), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti T.6, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

- Fotokopi surat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN), Nomor surat 001/Prv-LNSRS/XI/2015, Perihal Mohon Blokir Sertifikat Hak Milik No. 1236, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, Tangerang Selatan, atas nama Bp. Hersyam ADIK PENGGUGAT, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti T.6A, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

- Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Tergugat tertanggal 31 Juli 2023 yang menyatakan bahwa Tergugat mengkonfirmasi Laporan Polisi Penggugat atas Tergugat dengan nomor TBL/B/1103/VI/2023/SPKT/POLRES TANGERANG SELATAN/POLDA METRO JAYA, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti T.7, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

- Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Tergugat etrtanggal 31 Juli 2023 yang menyatakan bahwa Tergugat mengkonfirmasi Laporan Polisi Penggugat atas Tergugat dengan nomor LP/39/K/VI/208/PMJ/Resort Depok/Sek Limo, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti T.8, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

- Print Out foto Penggugat yang sedang berlibur dan bersosialisasi, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti T.9, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 18 dari 30 putusan Nomor 1384/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Print Out surat bukti RAHN Pegadaian atas nama Herlia Nasution Sitompul (Penggugat) bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti T.9A, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi surat Bank N Nomor 1082/SM/CLG/SH/IX/03 Perihal Penyelesaian Pinjaman an. Herlia Nasution S, di PT Bank N, Tbk, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan salinannya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti T.10, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi surat kesepakatan bersama antara Rizal S Sitompul (Tergugat) dengan PT Bank N Tbk tertanggal 09 Oktober 2003, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan salinannya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti T.10A, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi surat keterangan Nomor 1197/SK/CLG/SM/X/2003 yang menyatakan Pinjaman atas nama Herlia Nasution Sitompul pada PT. Bank N, Tbk telah dinyatakan lunas pada tanggal 09 Oktober 2003, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti T.10B, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Salinan pesan elektronik Penggugat yang ditujukan kepada keluarga Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat membeli rumah untuk Penggugat dan Tergugat yang terletak di XXXXXXXX Jl. Yupiter III No. 10, Kp. Pisangan, Ciputat, Tangerang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti T.10C, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa, Tergugat juga menghadirkan satu orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1 Tergugat**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 19 dari 30 putusan Nomor 1384/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman kerja Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang menikah pada tahun 1987 dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Los Angeles, California, United State of America
- Bahwa saksi hadir kepersidangan ingin menyampaikan bahwa Saksi 2 Penggugat yang merupakan saksi Penggugat pada persidangan yang lalu tidak ada sangkut pautnya dengan pekerjaan Tergugat;

2. Saksi 2 Tergugat, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman kerja Tergugat sejak tahun 1992;
- Bahwa saksi tahu Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang menikah pada tahun 1987 dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Saya tidak mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat
- Saya ingin menyampaikan bahwa Saksi 2 Penggugat yang merupakan saksi Penggugat pada persidangan yang lalu tidak mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat karena hanya sebagai siswa saja dan tidak ada dalam struktur organisasi Yayasan;
- Saksi 2 Penggugat berperilaku baik dan suka beribadah
- Saya tidak mengetahui permasalahan Penggugat dan Tergugat;
- Saya ditelepon Penggugat untuk datang ke Polsek hanya menunggu I depan saja kemudian bertemu lagi di RS Cinere dan hanya menunggu di ruang tunggu saja;

Bahwa Majelis Hakim memandang cukup pemeriksaan perkara ini, dan selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyampaikan kesimpulannya, Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tanpa tanggal yang pada pokoknya tetap pada

Halaman 20 dari 30 putusan Nomor 1384/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2) Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB) jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada tahapan perdamaian, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali rukun membina rumah tangga, upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim telah melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan melalui proses mediasi sebagaimana diamanatkan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, namun berdasarkan laporan dari mediator, proses mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi Pasal 2 (2) dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Majelis lebih dahulu mempertimbangkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan

Halaman 21 dari 30 putusan Nomor 1384/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, diantaranya bidang perkawinan, sebagaimana dimaksud Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 karenanya perkara aquo adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya-upaya perdamaian dan juga mediasi tidak berhasil, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dan duplik Tergugat Majelis Hakim dapat menemukan fakta bahwa Tergugat baik secara langsung maupun tidak langsung telah mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan sebagian lainnya membantahnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang diakui oleh Tergugat baik secara langsung atau tidak langsung adalah :

- Adanya perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat;
- Adanya satu orang anak Penggugat dengan Tergugat;
- Terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah mengenai alasan-alasan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 174 HIR. pengakuan yang disampaikan di muka hakim cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku, maka atas dasar itu sebagian alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti namun karena perkara ini berkaitan dengan perceraian (*person recht*) yang berkaitan erat dengan masalah rumah tangga yang mengandung nilai-nilai moral yang luhur dan bukan hanya sebatas hubungan perdata biasa saja antara suami isteri dan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, serta untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut

Halaman 22 dari 30 putusan Nomor 1384/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan Tergugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa dalam pembebanan pembuktian di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan waktu dan kesempatan yang sama kepada Penggugat dan Tergugat dalam mengajukan bukti-bukti/kebenaran masing-masing (*fair and imparsial*), sebagaimana sistem yang dijalankan pada hukum perdata (*adversarial sistem*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan bukti P.7 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan fotokopi akta autentik yang telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya. Oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), dan P.3, (fotokopi Kartu Keluarga), telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Tangerang Selatan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, secara formil perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sehingga dapat dipertimbangkan, vide Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo.

Halaman 23 dari 30 putusan Nomor 1384/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 165 Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB). Oleh karena itu, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga harus dinyatakan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas dalam mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan p.5, merupakan fotokopi Tanda Bukti Laporan, bukti tersebut merupakan fotokopi surat lainnya, yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran sampai adanya KDRT;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan foto obat atas nama Rizal Sitompul, bukti tersebut merupakan fotokopi surat lainnya, yang menerangkan bahwa Tergugat mengkonsumsi obat penenang

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan foto Tergugat bersama dengan orang lain, bukti tersebut merupakan fotokopi surat lainnya, yang menerangkan bahwa Tergugat mempunyai kedekatann dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi - saksi Penggugat, sudah dewasa serta sebagai orang dekat Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB)jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi - saksi Penggugat tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang diketahui saksi-saksi serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi serta relevan

Halaman 24 dari 30 putusan Nomor 1384/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa T.1 sampai T.10C, dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa surat yang diajukan oleh Tergugat adalah seluruhnya fotokopi yang telah *dinazegelen* dan telah bermaterai secukupnya. Dengan demikian, maka bukti-bukti surat tersebut dapat diajukan dan akan di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat dan T.1.B, Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, bukti tersebut sama dengan Bukti P.1, menunjukkan bahwa Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kota Tangerang Selatan, dan mempunyai hubungan keluarga dengan penggugat;

Menimbang, bahwa bukti T.1.A berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat dan Penggugat, bukti tersebut sama dengan Bukti P.2 yang menerangkan bahwa Tergugat dan Penggugat merupakan suami isteri yang telah menikah dan tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama, maka telah nyata bahwa antara Tergugat dan Penggugat telah dan masih dalam ikatan perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagaimana Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1888 KUHPdata, karena itu pula harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas dalam berperkara (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti T.2, T.2A T.2B, berupa Fotokopi Rekening Koran atas nama Tergugat, yang menerangkan bahwa Tergugat mempunyai sumber penghasilan yang digunakan untuk menfkahi Penggugat dan anak;

Menimbang, bahwa bukti T.3, berupa Fotokopi Rekening Koran milik anak Tergugat dan Penggugat, yang menerangkan bahwa Tergugat membiayai anak penggugat dan terguat;

Menimbang, bahwa bukti T.4, berupa Fotokopi Fotokopi daftar Utang Perusahaan Ayah Penggugat, atas nama PT NBSG, yang menerangkan

Halaman 25 dari 30 putusan Nomor 1384/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan ayah Penggugat memiliki banyak hutang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat, sudah dewasa serta orang dekat Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat menerangkan tentang saksi kedua Penggugat yang diragukan kedekatannya dengan Penggugat dan Tergugat, saksi kedua Penggugat hanya alumni sekolah yang di kelola ayah penggugat, sedangkan masalah rumah tangga tergugat dan Penggugat, kedua saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 23 April 1987, dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak 10 (sepuluh) tahun terakhir, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pada puncaknya perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Sejak 6 bulan lalu;
- Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 30 putusan Nomor 1384/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ditegaskan bahwa *perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, di mana antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, tidak berada lagi dalam satu kediaman bersama, tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri lagi yang telah berlangsung sejak 6 bulan lalu, hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi, telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir batin, oleh karenanya menurut pendapat Majelis Hakim bahwa fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, di mana Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang kuat (*mitsaqongholizhon*) yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21 akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, di mana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup sebagai alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

Halaman 27 dari 30 putusan Nomor 1384/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana kaidah Ushul Fikih yang dijelaskan oleh Tajuddin As-Subki dalam kitab Al-Asybah wa An-Nazhair (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1991) jilid I halaman 105, yang berbunyi:

دَرءُ المَفسَدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ المَصَالِحِ

Artinya: *menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat;*

Menimbang, bahwa Ahli Fikih, Wahbah Az-Zuhaili mengutip dan menjelaskan pendapat Ulama Mazhab Maliki dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu (Beirut: Dar Al-Fikr, 1985) jilid VII halaman 527, yang kemudian Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis, menyatakan:

وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر، منعا للنزاع، وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما وبلاء، ولقوله عليه الصلاة والسلام: "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ". وبناء عليه ترفع المرأة أمرها للقاضي، فإن أثبتت الضرر أو صحة دعواها، طلقها منه، وإن عجزت عن إثبات الضرر رفضت دعواها

Artinya: *Pemisahan (suami-istri) boleh dilakukan bilamana disebabkan perselisihan atau kemudharatan guna mencegah pertikaian, sehingga kehidupan rumah tangga (suami-istri) tersebut tidak berubah menjadi petaka dan bencana, sesuai sabda Rasulullah saw.: "Tidak boleh berbuat mudarat untuk diri sendiri dan orang lain". Berdasarkan hal tersebut, maka si istri (dapat) mengajukan gugatan kepada Hakim (Pengadilan Agama). Jika kemudharatan dan kebenaran (dalil) gugatannya tersebut terbukti, maka Hakim menceraikan istri tersebut dari suaminya, dan jika si istri tidak mampu membuktikannya, maka gugatan tersebut ditolak;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Halaman 28 dari 30 putusan Nomor 1384/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp1.480.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Shafar 1445 Hijriah, oleh Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag dan Drs. H. Makka A masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1445 Hijriah, oleh Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si., sebagai Ketua Majelis, Drs. Akhmadi, M.Sy dan Drs. H. Makka A masing-masing sebagai Hakim Anggota, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Naili Ivada, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Halaman 29 dari 30 putusan Nomor 1384/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Drs. Akhmadi, M.Sy

Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si.

Hakim Anggota II

Drs. H. Makka A

Panitera Pengganti,

Naili Ivada, S.Ag., M.H..

Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
•	Panggilan	: Rp	1.335.000,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp1.480.000,00
(satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 30 dari 30 putusan Nomor 1384/Pdt.G/2023/PA.Tgrs